



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Website: disdikpora-tanbu.org

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1/211 -PNFI/Disdikpora/2011

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK), KELOMPOK BERMAIN (KB),
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) DAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu,

- Membaca** :
1. Surat Rekomendasi Kepala UPK Kusan Hilir Nomor : 420/280-KP/Disdikpora/2011, tanggal 09 Juni 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD **Taman Kanak-kanak (TK) TUNAS MUDA** dengan dasar Surat Permohonan Izin Operasional Ketua TP PKK Desa Tanete Nomor : 051/TP-PKK/DTN/VI/2011, tanggal 07 Juni 2011;
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPK Kusan Hilir Nomor : 420/278-KP/Disdikpora/2011, tanggal 09 Juni 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD **Taman Kanak-kanak (TK) TUNAS KARYA** dengan dasar Surat Permohonan Izin Operasional Ketua TP-PKK Desa Mudalang Nomor : 025/TP-PKK/DML/VI/2011, tanggal 09 Juni 2011;
 3. Surat Rekomendasi Kepala UPK Kusan Hilir Nomor : 420/298-KP/Disdikpora/2011, tanggal 21 Juni 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD **Taman Kanak-kanak (TK) AN-NASHIHIN** dengan dasar surat Permohonan Izin Operasional TK dari Ketua TP-PKK Desa Betung Nomor : 004/TP-PKK/DBT/VI/2011, tanggal 07 Juni 2011;
 4. Surat Rekomendasi Kepala UPK Kusan Hilir Nomor : 420/295-KP/Disdikpora/2011, tanggal 21 Juni 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD **Taman Kanak-kanak (TK) FAJAR INDAH** dengan dasar surat Permohonan Izin Operasional TK dari Ketua TP-PKK Desa Muara Pagatan Tengah Nomor : 003/TP-PKK/MTP/VI/2011 tanggal 17 Mei 2011;
 5. Surat Rekomendasi Kepala UPK Kusan Hilir Nomor : 420/292-KP/Disdikpora/2011, tanggal 07 Juni 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian izin Operasional PAUD **Taman Kanak-kanak (TK) MAWAR** dengan dasar surat Permohonan Izin Operasional TK dari Ketua TP-PKK Desa Juku Eja Nomor : 1786/TP-PKK/DS.JE/VI/2011. tanggal 03 Juni 2011;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1/ 21 - PNFI/Disdikpora/2011

DAFTAR TK YANG DIBERI IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA TK	NOMOR STATISTIK TK	NOMOR INDUK TK	ALAMAT	KECAMATAN
1	TK TUNAS MUDA	002151002011	002211	Jl. H.M. Ali RT.01 Desa Tanete	KUSAN HILIR
2	TK TUNAS KARYA	002151002005	002205	Jl. H.M. Amin RT.II Desa Mudalang	KUSAN HILIR
3	TK AN-NASHIHIN	002151002021	002221	Jl. Rindu Alam RT.04 Desa Betung	KUSAN HILIR
4	TK FAJAR INDAH	002151002013	002213	Jl. H.M. Nurung RT.01 Desa Muara Pagatan Tengah	KUSAN HILIR
5	TK MAWAR	002151002008	002208	Jl. Arif Rahman Hakim RT. 3 Desa Juku Eja	KUSAN HILIR
6	TK CEMPAKA	002151002007	002207	Jl. Puanna Dekke RT. 3 Desa Pejala	KUSAN HILIR
7	TK TUNAS BANGSA	002151002006	002206	Jl. Tepian Sei. Kusan Desa Karya Bakti	KUSAN HILIR
8	TK CEMARA INDAH	002151002014	002214	Jl. Provinsi RT.01 Desa Pulau Salak	KUSAN HILIR
9	TK KODECO KURANJI INDAH	002151002014	002102	Jl. Kuranji Desa Kusambi	BATULICIN

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 12 Juli 2011

KEPALA DINAS,



Drs. H. MUHAMMAD AMIN, MM
NIP. 19570728 198703 1 004

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional untuk TK Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan pendirian TK Swasta tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :
1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE.
 2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Kader serta pelatihan Kader.
 3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di TK Swasta tersebut.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 12 Juli 2011



Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Kepala UPK Kusan Hilir.
4. Kepala UPK Batulicin.
5. Taman Kanak-kanak (TK) yang bersangkutan.
6. Arsip.

6. Surat Rekomendasi Kepala UPK Kusan Hilir Nomor : 420/289-KP/Disdikpora/2011, tanggal 07 Juni 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD **Taman Kanak-kanak (TK) CEMPAKA** dengan dasar surat Permohonan Izin Operasional TK dari Ketua TP-PKK Desa Pejala Nomor : 53/TP-PKK/DP/VI/2011, tanggal 03 Juni 2011;
7. Surat Rekomendasi Kepala UPK Kusan Hilir Nomor : 420/310-KP/Disdikpora/2011, tanggal 30 Juni 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD **Taman Kanak-kanak (TK) TUNAS BANGSA** dengan dasar Surat Permohonan Izin Operasional TK dari Ketua TP-PKK Desa Karya Bakti Nomor : 026/TP-PKK/DKB/2011, tanggal 13 Juni 2011;
8. Surat Rekomendasi Kepala UPK Kusan Hilir Nomor : 420/273-KP/Disdikpora/2011, tanggal 07 Juni 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD **Taman Kanak-kanak (TK) CEMARA INDAH** dengan dasar Surat Permohonan Izin Operasional TK dari Ketua TP-PKK Desa Pulau Salak Nomor : 004/TP-PKK/DPS/VI/2011, tanggal 03 Juni 2011;
9. Surat Rekomendasi Kepala UPK Batulicin Nomor : 421/190-MS/Disdikpora/2011, tanggal 11 Juli 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD **Taman Kanak-kanak (TK) KODECO KURANJI INDAH** dengan dasar Surat Permohonan Izin Operasional TK dari Yayasan Kurangi Indah di Desa Kusambi Nomor : 001/YPKG/Ksmb/VII/2011, tanggal 08 Juli 2011;

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari usia 0 s/d 6 tahun, maka perlu didirikan unit-unit Lembaga PAUD Formal, Non Formal dan Informal baru;
- b. bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, maka perlu dikeluarkan Nomor Statistik Taman Kanak-kanak (NSTK) dan surat izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat

1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.